



BUPATI BARITO UTARA

**PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2011**

TENTANG

HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan maksud Pasal 24 Ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, hasil perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Barito Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten daerah Tingkat II Barito Utara;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan Kabupaten Barito Utara (lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (lembaran

Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2).

12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2011 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

Pasal 1

Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 02 Tahun 1999 tentang Pajak Reklame, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 22 Juli 2011

BUPATI BARITO UTARA,

Cap/ttd

H. ACHMAD YULIANSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 22 Juli 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,**

Cap/ttd

H. SAPTO NUGROHO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2011 NOMOR 14